

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masalah pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate masih belum berjalan dengan efektif. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum preventif dan represif, namun jika dihubungkan dengan peraturan yang berlaku dalam Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah maka tindakan yang dilakukan masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan penerapan hukum dan penegakan peraturan yang dilakukan belum sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada pelanggar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, kurangnya tindakan pengawasan dari pemerintah untuk memantau aktivitas pembuangan sampah dan mendeteksi pelanggaran yang terjadi. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan yang terakhir, kurangnya tindakan tegas dari pemerintah dalam penerapan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan hidup.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate yaitu:

pertama, faktor sarana atau fasilitas yang belum memadai dalam pengelolaan sampah, seperti bank sampah, truk sampah dan TPS (Tempat Penampungan Sementara). Kedua, faktor rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dan terlibat untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang dianggap penting untuk dipertimbangkan. Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi masalah yang telah dibahas. Berikut adalah saran-saran tersebut:

1. Bagi pemerintah, perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan fasilitas yang mendukung pengelolaan sampah dan juga perlunya pembentukan Polisi Sampah untuk mengatasi masalah kebersihan dan pengelolaan sampah di daerah.
2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, perlunya meningkatkan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan aparat penegak hukum lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Ini penting untuk memastikan pelanggaran hukum lingkungan tidak hanya berhenti pada pemberian sanksi administratif, tetapi juga bisa ditindak lanjuti hingga hukum yang lebih tinggi jika diperlukan.
3. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya menjaga lingkungan. Masyarakat

perlu menyadari bahwa keterlibatan mereka dalam bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah kunci untuk melaporkan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, yang mungkin berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan.



THE
Character Building
UNIVERSITY